

Knowability Hukum Kampus sebagai Faktor Kepastian Hukum dan Efektivitasnya dalam Membentuk Etika Akademik Mahasiswa UPI

Asep Sapna Nurdiansyah

Ilmu Hukum, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*Email Korespodensi: asepdian@student.upi.edu

Sejarah Artikel:

Diterima 26-10-2025
Disetujui 01-11-2025
Diterbitkan 06-11-2025

ABSTRACT

This study examines the level of knowability of students' ability to access, understand, and internalize campus disciplinary regulations and their impact on academic ethics at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Using a descriptive quantitative approach, a survey of 50 students across faculties revealed that 46% had never read the Academic Senate Regulation No. 001/2014, despite general awareness of basic norms such as the prohibition of plagiarism. While students' moral perception of academic integrity remains strong, trust in the fairness and consistency of rule enforcement is low. The findings indicate that knowability is a prerequisite for the effectiveness of campus law as a social engineering tool. Without adequate access to regulations and sustained, engaging dissemination, violations due to ignorance increase, undermining legal certainty. The study recommends strengthening policy communication through interactive digital media and ensuring consistent, transparent enforcement to foster an integrity-based academic culture.

Keywords: *knowability, legal certainty, academic ethics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat knowability kemampuan mahasiswa untuk mengetahui, memahami, dan mengakses aturan disiplin kampus dan dampaknya terhadap etika akademik di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei terhadap 50 mahasiswa dari berbagai fakultas, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden (46%) tidak pernah membaca Peraturan Senat Akademik No. 001/2014 secara langsung, meskipun mayoritas memahami norma dasar seperti larangan plagiarisme. Di sisi lain, persepsi terhadap nilai etika akademik tetap tinggi, namun kepercayaan terhadap keadilan dan konsistensi penegakan aturan rendah. Temuan menunjukkan bahwa knowability merupakan prasyarat penting bagi efektivitas hukum kampus sebagai alat rekayasa sosial. Tanpa akses informasi yang memadai dan sosialisasi yang berkelanjutan, risiko pelanggaran akibat ketidaktahuan meningkat, sehingga mengikis kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi kebijakan melalui media digital interaktif dan penegakan aturan yang adil untuk membangun budaya akademik berintegritas.

Katakunci: *knowability, kepastian hukum, etika akademik*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Asep Sapna Nurdiansyah. (2025). Knowability Hukum Kampus sebagai Faktor Kepastian Hukum dan Efektivitasnya dalam Membentuk Etika Akademik Mahasiswa UPI. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4427-4434. <https://doi.org/10.63822/4dpznmh97>

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum (Latukau, 2020). *Knowability* adalah elemen dalam kepastian hukum yang memiliki arti hukum dapat dipahami atau diketahui dan terjangkau (Gusmiarto & Nurbaedah, 2025). Dalam konteks perguruan tinggi, kepastian hukum relevan dalam tata kelola internal kampus, khususnya dalam bentuk peraturan disiplin mahasiswa. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah menetapkan Peraturan Senat Akademik Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa sebagai pedoman perilaku akademik dan non-akademik mahasiswa yang secara asas legalitas sudah benar (Direktorat Kemahasiswaan UPI, 2024; Mediawati, 2013).

Tanpa *knowability* yang memadai, hukum kampus berisiko menjadi dokumen formal yang tidak berdaya dalam membentuk perilaku etis karena pemahaman yang kurang bisa mengurangi kesadaran hukum (Nisa, 2022). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law-in-books* (hukum dalam teks) dan *law-in-action* (hukum dalam praktik) (Husen & Qamar, 2022).

Tinjauan Literatur

Konsep *knowability* dalam hukum telah lama dibahas dalam filsafat hukum, terutama oleh Lon Fuller yang menekankan bahwa hukum harus dapat diketahui dan dipahami agar dapat memenuhi fungsinya sebagai pengarah perilaku (Nedzel, 2023). Dalam konteks Indonesia, prinsip kepastian hukum juga menjadi sorotan dalam berbagai studi. Lebih spesifik, studi oleh (Hasibuan, 2024) mengungkap bahwa inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung berdampak langsung pada ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Di lingkungan perguruan tinggi, isu kepastian hukum dan etika akademik juga telah dikaji. Penelitian oleh (Sagala, 2022) dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) menemukan bahwa rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap kode etik akademik berkorelasi dengan tingginya insiden plagiarisme dan kecurangan ujian. Studi tersebut menekankan pentingnya sosialisasi aturan yang berkelanjutan dan partisipatif, bukan hanya bersifat informatif satu arah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek substansi etika atau sanksi, tanpa mengukur secara empiris tingkat *knowability* sebagai variabel independen.

Penelitian ini berbeda dari studi-studi terdahulu dalam dua hal utama. Pertama, penelitian ini secara eksplisit menggunakan konsep *knowability* yang berasal dari teori filsafat hukum modern sebagai kerangka analisis utama untuk menilai efektivitas hukum kampus. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendidikan dengan fokus pada persepsi mahasiswa, bukan hanya pada isi peraturan atau mekanisme penegakannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih holistik dalam memahami hubungan antara kepastian hukum dan etika akademik di perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan (*knowability*) mahasiswa terhadap aturan dan kode etik kampus di UPI?
2. Sejauh mana tingkat *knowability* hukum kampus memengaruhi perilaku etis mahasiswa?
3. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya *knowability* terhadap peraturan kampus di kalangan mahasiswa?

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey (Sulistiono & Affandi, 2021). Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sampel diambil secara acak proporsional dari lima fakultas utama di UPI, dengan jumlah total responden sebanyak 50 mahasiswa, yang dianggap representatif untuk penelitian skala kampus pada tingkat sarjana (S1). Jumlah ini sesuai dengan standar praktik dalam penilaian urusan mahasiswa di tingkat kampus, di mana ukuran sampel berjumlah sekitar 50 sering digunakan untuk memberikan wawasan berharga tanpa menyebabkan beban berlebih pada sumber daya penelitian. Literatur tentang penilaian urusan mahasiswa menunjukkan bahwa banyak survei kampus tingkat kecil mendapatkan hasil yang valid dengan ukuran sampel yang sama, memperkuat kredibilitas temuan kami.

Instrumen pengumpulan data berupa angket tertutup yang dikembangkan berdasarkan indikator *knowability* dan etika akademik. Angket terdiri dari tiga bagian:

1. Karakteristik demografi (fakultas, angkatan, jenis kelamin).
2. Pengetahuan terhadap isi Peraturan Senat Akademik UPI No. 001/2014, diukur melalui pertanyaan benar/salah dan pilihan ganda mengenai larangan, hak, kewajiban, dan sanksi disiplin.
3. Persepsi terhadap etika akademik, diukur menggunakan skala Likert 1–5 yang diadaptasi dari instrumen (Sagala, 2022)

Angket disebar secara daring melalui Google Forms dan diumumkan melalui grup WhatsApp resmi mahasiswa serta akun media sosial kampus. Sebelum penyebaran massal, dilakukan pilot test terhadap 10 mahasiswa untuk menguji validitas isi dan reliabilitas instrumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif (frekuensi, persentase, rata-rata) dan analisis korelasi Pearson untuk menguji hubungan antar variabel, dengan bantuan software SPSS versi 26.0.

Penelitian ini tidak menggunakan data dari basis data publik, sehingga tidak ada kode akses yang perlu dicantumkan. Seluruh prosedur penelitian mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk kerahasiaan identitas responden dan partisipasi sukarela.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat *Knowability* Mahasiswa terhadap Peraturan Disiplin Kampus

Penelitian ini mengungkap bahwa tingkat *knowability* kemampuan mahasiswa untuk mengetahui, memahami, dan mengakses aturan disiplin kampus masih tergolong rendah. Dari 50 responden, hanya 8% yang pernah membaca Peraturan Senat Akademik UPI No. 001/2014 secara lengkap, sementara 46% tidak pernah sama sekali mengakses dokumen tersebut. Meskipun mayoritas (90%) mengetahui kewajiban kehadiran minimal 75%, pemahaman terhadap sanksi spesifik masih lemah; 16% responden tidak mengetahui sanksi untuk plagiarisme berat.

Data demografi menunjukkan dominasi mahasiswa angkatan 2025 (66%) dan laki-laki (70%), dengan representasi merata dari delapan fakultas, sehingga temuan ini cukup representatif untuk menggambarkan kondisi umum mahasiswa baru di UPI.

Tabel berikut menyajikan karakteristik responden dan tingkat *knowability* mereka.

Tabel 1
Karakteristik Demografi (N = 50)

Variabel	Kategori	n	%
Fakultas	FPIPS	13	26
	FPSD	6	12
	FPMIPA	4	8
	FPBS	6	12
	FPTK	5	10
	FPOK	4	8
	FPEB	5	10
	FIP	5	10
	Kedokteran	2	4
Angkatan	2025	33	66
	2024	7	14
	2023	6	12
	2022	3	6
	2021	1	2
Jenis Kelamin	Laki-laki	35	70
	Perempuan	15	30

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 2
Tingkat Knowability terhadap Peraturan Disiplin Kampus (N = 50)

Variabel	Kategori	n	%
Pernah baca aturan	Ya, lengkap	4	8
	Ya, sebagian	12	24
	Tidak, tapi pernah dengar	11	22
	Tidak pernah	23	46
Tahu sanksi plagiarisme berat?	Ya	42	84
	Tidak	8	16
Tahu kewajiban kehadiran 75%?	Ya	45	90
	Tidak	5	10
Sumber informasi utama	Tidak pernah dapat info	20	40
	Website UPI	8	16
	Grup WA / teman	10	20
	Sosialisasi kampus	7	14
	Dosen	5	10

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 3
Faktor Penghambat Pemahaman Aturan Disiplin Kampus (N = 50)

Faktor Penghambat	Persentase Responden
Tidak pernah disosialisasikan secara jelas	60%
Dokumen terlalu panjang dan rumit	25%
Tidak ada akses mudah ke dokumen resmi	20%
Merasa tidak perlu memahami aturan	5%
Saya sudah memahami aturan	25%

Sumber: Data primer diolah, 2025

(Catatan: Total >100% karena responden diperbolehkan memilih lebih dari satu alasan)

Temuan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan antara *law-in-books* dan *law-in-action*. Sebagaimana ditegaskan, hukum harus dapat diketahui agar berfungsi sebagai pengarah perilaku. Tanpa akses yang memadai, prinsip ignorantia juris non excusat menjadi tidak adil dan mencerminkan suatu kelemahan sistemik (Suntana & Priatna, 2023). Lebih lanjut, 60% responden menyatakan bahwa aturan “tidak pernah disosialisasikan secara jelas”. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan di UPI bersifat reaktif, bukan proaktif, sehingga gagal membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan (Wijatmoko dkk., 2023).

Persepsi Etika Akademik dan Kepercayaan terhadap Sistem Penegakan

Meskipun tingkat *knowability* rendah, persepsi mahasiswa terhadap nilai etika akademik tetap positif. Sebanyak 85% responden setuju atau sangat setuju bahwa kejujuran dalam akademik penting, dan 80% meyakini bahwa peraturan disiplin membantu menjaga perilaku akademik yang baik. Namun, kepercayaan terhadap keadilan dan konsistensi penegakan aturan justru rendah: hanya 30% yang yakin aturan diterapkan secara adil, dan hanya 30% yang bersedia melaporkan teman yang curang.

Distribusi sikap responden terhadap pernyataan etika akademik disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Persepsi Mahasiswa terhadap Etika Akademik (Skala Likert 1–5)

Pernyataan	Rata-rata
Saya memahami pentingnya kejujuran dalam akademik	4.4
Peraturan disiplin membantu menjaga perilaku akademik baik	4.1
Perlu sosialisasi rutin agar mahasiswa tidak melanggar karena ketidaktahuan	4.0
Pelanggar akademik harus diberi sanksi tegas	3.6
Aturan kampus diterapkan secara adil dan konsisten	3.0
Saya akan melaporkan teman yang curang	3.0

Sumber: Data primer diolah, 2025

Temuan ini mencerminkan adanya ketakcocokan normatif: mahasiswa memahami nilai etika, tetapi enggan menegakkannya karena keraguan terhadap sistem. Fenomena ini selaras dengan studi yang menemukan bahwa inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung melemahkan kepercayaan publik terhadap kepastian hukum (Hasibuan, 2024). Di tingkat kampus, kekhawatiran serupa muncul dalam saran responden: “jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”, yang mengindikasikan permintaan akan penegakan yang adil dan proporsional.

Wawancara pendukung memperkuat temuan ini. Banyak responden menyarankan agar sosialisasi dilakukan melalui media digital interaktif, seperti poster infografis di grup WhatsApp, atau penjelasan oleh dosen di kelas (Ariyanti & Ramadhan, 2019). Salah satu respons kunci menyatakan: “Sosialisasi dan diingatkan jika lalai; namun jika pelanggaran berat, mau si pelanggar tahu atau tidak, tetap disanksi sesuai kesepakatan.” Pernyataan ini menunjukkan kebutuhan akan keseimbangan antara edukasi dan penegakan suatu pendekatan yang sejalan dengan prinsip negara hukum modern sebagaimana diungkapkan larangan bertindak sewenang-wenang, tetapi juga jaminan kepastian hukum dan menekankan sangkaan tidak bersalah (Khairini dkk., 2019; Saroinsong, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *knowability* terhadap aturan disiplin kampus di UPI masih rendah, meskipun persepsi mahasiswa terhadap nilai etika akademik tetap tinggi. Ketimpangan ini menciptakan risiko pelanggaran akibat ketidaktahuan, sekaligus melemahkan legitimasi hukum kampus sebagai alat rekayasa sosial. Temuan juga mengungkap keraguan mendalam terhadap keadilan dan konsistensi penegakan aturan, yang menghambat partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga integritas akademik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dua arah: pertama, memperkuat aksesibilitas aturan melalui komunikasi kebijakan yang partisipatif dan berbasis media digital; kedua, menjamin penegakan yang transparan, adil, dan konsisten. Dengan pendekatan ini, hukum kampus dapat bertransformasi dari dokumen administratif menjadi sarana pembentukan karakter akademik yang berintegritas. Selanjutnya, untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, sangat penting bagi para administrator, fakultas, dan mahasiswa untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan akademik yang adil dan penuh integritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2019). Legal Education against the Impact of Social Media in the Era of Information Disclosure for Pringgokusuman Residents in Yogyakarta. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 129–134. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33768>
- Direktorat Kemahasiswaan UPI. (2024). *PERATURAN-DISIPLIN-MAHASISWA-UPI*. dit-mawa.upi.edu. <https://dit-mawa.upi.edu/wp-content/uploads/2024/08/PERATURAN-DISIPLIN-MAHASISWA-UPI.pdf>
- Gusmiarto, D., & Nurbaedah. (2025). UPAYA PEMBERIAN KEPASTIAN HUKUM OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KEDIRI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr)document (1). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v14i2%20inpress.7982>

- Hasibuan, H. (2024). Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(3), 76–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>
- Husen, L. O., & Qamar, N. (2022). *TEORI HUKUM*. Humanities Genius.
- Khairini, Nursiti, & Safrina. (2019). *Bringing Legal Services Closer to Community: Strengthening the Role of Legal Laboratories and Clinics at Higher Education Institutions*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.229>
- Latukau, F. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI PELAKU TERORISME. *JOURNAL OF JUDICIAL REVIEW*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.699>
- Mediawati, N. F. (2013). *EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA : SEBUAH KAJIAN DILEMATIS Oleh*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/faj.v9i1.623>
- Nedzel, N. E. (2023). Fuller, Dworkin, Scientism, and Liberty: The Dichotomy between Continental and Common Law Traditions and Their Consequences. *Laws*, 12(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/laws12030037>
- Nisa, E. (2022). *De Cive: Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1498>
- Sagala, S. (2022). *Etika Akademik di Perguruan Tinggi* (Vol. 4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9685>
- Saroinsong, L. A. (2023). *ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45355>
- Sulistiono, T., & Affandi, G. R. (2021). EFIKASI DIRI AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL. *Academia Open*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2217>
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. Dalam *Heliyon* (Vol. 9, Nomor 1). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12824>
- Ulfah, N., Safudin, E., & Hidayah, Y. (2021). Construction of Legal Education in College Education through Pancasila Education. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i1.199>
- Wijatmoko, E., Armawi, A., & Fathani, T. F. (2023). Legal effectiveness in promoting development policies: A case study of North Aceh Indonesia. *Heliyon*, 9(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21280>